

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA

**DESA MUNGUR KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 4 TAHUN 2018**



TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
MUNGUR NOMOR 2 TAHUN 2018 TANTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

RANCANGAN PERATURAN DESA

DESA MUNGUR KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 4 TAHUN 2018



TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
MUNGUR NOMOR 2 TAHUN 2018 TANTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 65);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 40);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNGUR
dan
KEPALA DESA MUNGUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA MUNGUR NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Mungur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Desa Mungur Tahun 2018 Nomor 2), diubah dan dibaca sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Kecamatan adalah Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.

6. Camat adalah Camat Mojogedang.
7. Desa adalah Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.
8. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Munggur.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Munggur dibantu Perangkat Desa Munggur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa Munggur.
11. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Munggur.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Munggur.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah desa di Desa Munggur yang berjumlah 4 Dusun.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Pengawasan Kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
18. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.
19. Hari adalah hari kerja.
20. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Desa berdasar data kependudukan desa yang telah diverifikasi oleh Dinas

Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Karanganyar.

21. Jumlah penduduk adalah jumlah penduduk pada Bulan Desember 2017.

2. Ketentuan Pasal 3 c, 3 d dan 3 g dihapus, sehingga secara keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Desa ini, meliputi :

- a. penetapan jumlah anggota BPD;
- b. struktur kelembagaan BPD;
- c. dihapus;
- d. dihapus;
- e. staf Administrasi BPD;
- f. laporan Kinerja; dan
- g. dihapus.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Jumlah Penduduk Desa Munggur pada saat Peraturan Desa ini dibuat adalah 6.193 (enam ribu seratus sembilan puluh tiga) jiwa.
- (2) Berdasarkan jumlah Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka anggota BPD Desa Munggur ditetapkan berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (3) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan pembagian wilayah Dusun/Gabungan Dusun dan berdasarkan keterwakilan perempuan sebagai berikut :
 - a. wilayah Dusun I terdiri dari Dusun Sidorejo diwakilkan 2 (dua) anggota BPD;
 - b. wilayah Dusun II terdiri dari Dusun Munggur diwakilkan 2 (dua) anggota BPD;
 - c. wilayah Dusun III terdiri dari Dusun Siwalan diwakilkan 2 (dua) anggota BPD;
 - d. wilayah Dusun IV terdiri dari Dusun Nglebak diwakilkan 2 (dua) anggota BPD;
 - e. keterwakilan perempuan diwakili 1 (satu) anggota BPD.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
5. Ketentuan Pasal 7, 8, 9 dst sampai 16 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 17 diubah dan disesuaikan menjadi Pasal 7, sehingga secara keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) BPD mengangkat 1 (satu) orang staf administrasi.
 - (2) Staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan administrasi kegiatan BPD dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris BPD;
 - b. membantu Sekretaris BPD dalam menyelenggarakan buku administrasi BPD;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan BPD dengan Pemerintah Desa melalui Sekretaris Desa;
 - d. membantu anggota dalam mengadministrasi kegiatan anggota BPD;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua BPD paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan;
 - (3) Staf administrasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua BPD.
7. Ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 diubah dan disesuaikan menjadi Pasal 8, sehingga secara keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pemilihan staf administrasi dilaksanakan apabila:
 - a. terdapat kekosongan staf administrasi; atau
 - b. staf administrasi yang tidak dapat melanjutkan pelaksanaan tugasnya berdasarkan permintaan sendiri atau hasil penilaian tahunan.

- (2) Pesyaratan dan mekanisme pengangkatan staf administrasi BPD diatur dalam tata tertib BPD.
 - (3) Pengangkatan staf administrasi BPD dilakukan oleh BPD segera setelah dilantik.
 - (4) Ketua BPD mengangkat staf administrasi BPD dengan Keputusan Ketua BPD.
8. Ketentuan Pasal 20 diubah dan disesuaikan menjadi Pasal 9, sehingga secara keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Staf administrasi berhak:
 - a. mendapatkan penghasilan tiap bulan yang dianggarkan dari APBDes sesuai kemampuan keuangan Desa;
 - b. cuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan
 - c. jaminan ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Staf administrasi berkewajiban:
 - a. mematuhi tata tertib di lingkungan BPD;
 - b. melaksanakan tugas sesuai ketentuan dengan memperhatikan prinsip koordinasi dan pelaporan; dan
 - c. mengajukan izin apabila tidak dapat melaksanakan tugas.
9. Ketentuan Pasal 21 diubah dan disesuaikan menjadi Pasal 10, sehingga secara keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Laporan kinerja BPD dibuat setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penduduk Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesai tahun anggaran.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan dalam papan pengumuman Desa dan/atau media informasi Penduduk Desa.

(4) Laporan kinerja BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.

10. Ketentuan Pasal 22 disesuaikan menjadi Pasal 11, sehingga secara keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Pendanaan Pelaksanaan kegiatan BPD, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah dan disesuaikan menjadi Pasal 12, sehingga secara keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku maka:

- a. anggota BPD yang ada;
 - b. Staf administrasi BPD yang ada;
- tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan habis masa jabatannya atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Ketentuan pada Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan
Desa ini dengan penempatan dalam Lembaran Desa Munggr.

Ditetapkan di Munggur
pada tanggal

KEPALA DESA MUNGUR,



Diundangkan di Munggur
pada tanggal

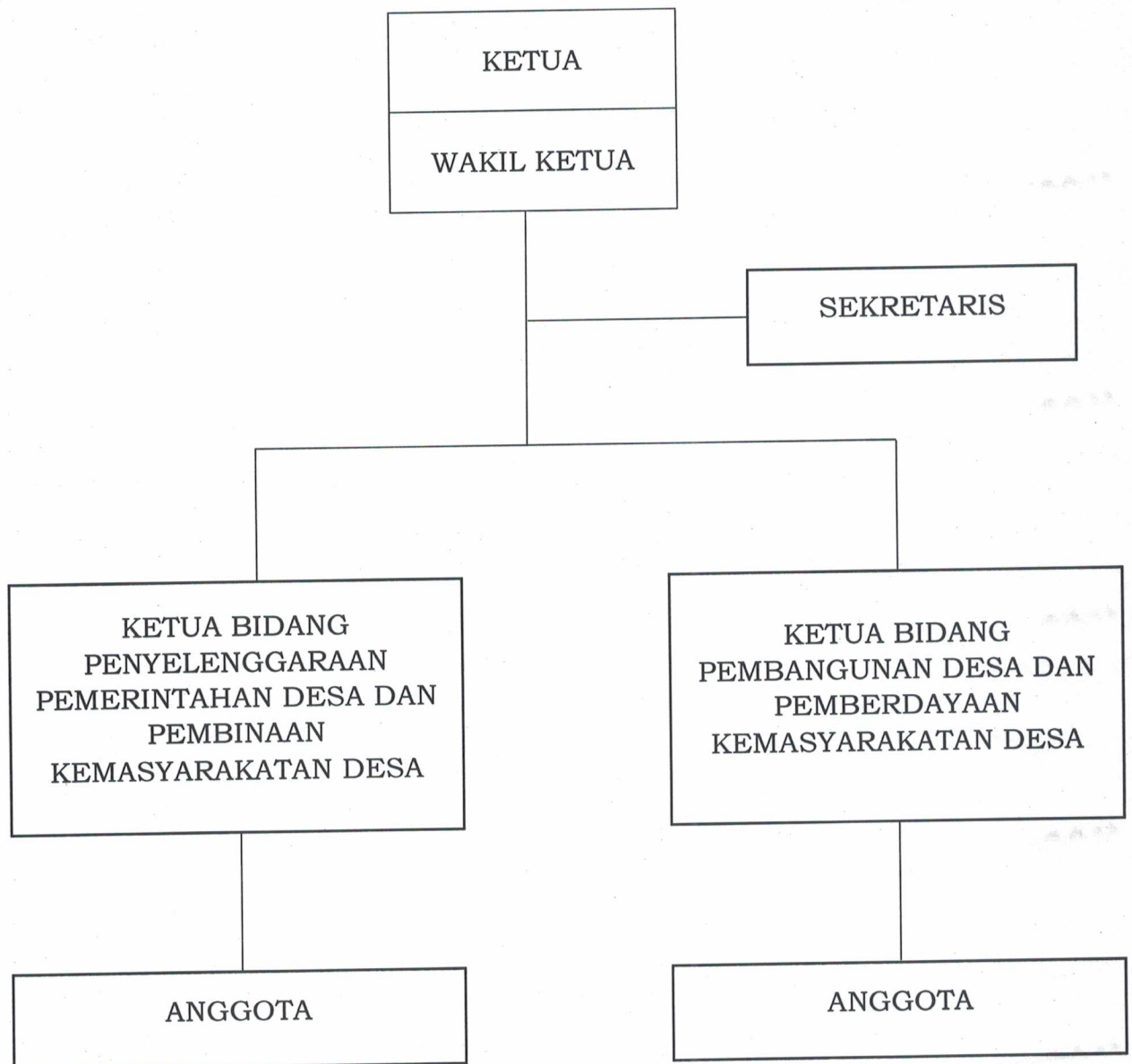
SEKRETARIS DESA MUNGUR,



LEMBARAN DESA MUNGUR TAHUN 2018 NOMOR 4.

LAMPIRAN
PERATURAN DESA MUNGGUR
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
MUNGGUR NOMOR TAHUN 2018
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



KEPALA DESA MUNGGUR,



**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MUNGUR KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR : 141/ 4 TAHUN 2018

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA MUNGUR NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNGUR

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan ketertiban dan kelancaran dalam penyelenggaraan tugas Badan Permusyawaratan Desa, maka Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Desa Mungur Tahun 2018 Nomor 2) perlu diubah;

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Mungur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 65);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 40);

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- | | | |
|----------------|-----------------|---------|
| 1. Ketua | 1. Suyatno. | (.....) |
| 2. Wakil Ketua | 2. Sutarwa. | (.....) |
| 3. Sekretaris | 3.Suyono. | (.....) |
| 4. Anggota | 4. Setiyono. | (.....) |
| 5. Anggota | 5. Suyanto. | (.....) |
| 6. Anggota | 6. Budi Sarono. | (.....) |
| 7. Anggota | 7.Widodo. | (.....) |
| 8. Anggota | 8.Inti Rohmadi | (.....) |
| 9. Anggota | 9.Suharto | (.....) |
| 10. Anggota | 10.Samidi. | (.....) |
| 11. Anggota. | 11.Maridi. | (.....) |

KEPALA DESA MUNGGUR



SUPAR,AMd

- Alamat : Nglebak, Desa Munggur Kecamatan Mojogedang
Karanganyar
- d. Nama : Setiyono
Jabatan : Anggota BPD Desa Munggur Kecamatan Mojogedang
Alamat : Domas, Desa Munggur Kecamatan Mojogedang
Karanganyar
- e. Nama : Suyanto
Jabatan : Anggota BPD Desa Munggur Kecamatan Mojogedang
Alamat : Sidorejo, Desa Munggur Kecamatan Mojogedang
Karanganyar
- f. Nama : Budi Saroni
Jabatan : Anggota BPD Desa Munggur Kecamatan Mojogedang
Alamat : Sumberejo, Desa Munggur Kecamatan Mojogedang
Karanganyar
- g. Nama : Widodo
Jabatan : Anggota BPD Desa Munggur Kecamatan Mojogedang
Alamat : Munggur, Desa Munggur Kecamatan Mojogedang
Karanganyar
- h. Nama : Inti Rohmadi
Jabatan : Anggota BPD Desa Munggur Kecamatan Mojogedang
Alamat : Tunggulrejo, Desa Munggur Kecamatan Mojogedang
Karanganyar
- i. Nama : Suharto
Jabatan : Anggota BPD Desa Munggur Kecamatan Mojogedang
Alamat : Siwalan, Desa Munggur Kecamatan Mojogedang
Karanganyar
- j. Nama : Samidi
Jabatan : Anggota BPD Desa Munggur Kecamatan Mojogedang
Alamat : Pojok, Desa Munggur Kecamatan Mojogedang
Karanganyar
- k. Nama : Maridi
Jabatan : Anggota BPD Desa Munggur Kecamatan Mojogedang
Alamat : Pilangbango, Desa Munggur Kecamatan
Mojogedang

Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Munggur Kecamatan
Mojogedang Kabupaten Karanganyar.

Dengan ini menyatakan untuk meningkatkan kemampuan keuangan Desa, maka Pemerintah Desa perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Desa Munggur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa Munggur dengan BPD Desa Munggur.

Karanganyar, 15 Oktober 2018

Kepala Desa Munggur



SUPAR

Ketua BPD Desa Munggur



SUYATNO